


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya adalah potensi sumber daya alam mineral dan batubara yang sangat besar. Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki cadangan mineral dan batubara terbesar kedua di Pulau Kalimantan setelah Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi ini terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan, dan memiliki sejumlah daerah yang menjadi pusat pertambangan, antara lain Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Balangan, dan Tabalong (DPMPTSP Kalsel, 2013).

Keberlimpahan sumber daya alam yang dimiliki adalah faktor utama yang menjadi daya tarik perusahaan tambang untuk masuk ke Kalimantan Selatan. Komoditas hasil tambang yang mendominasi di wilayah Kalimantan Selatan antara lain pertambangan batubara, minyak bumi, emas, biji besi, dan intan. Menurut data penutupan lahan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2019), dari total Izin Pinjam Kawasan Hutan (IPPKH) pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan seluas kurang lebih 55.078 Ha dan terindikasi telah beraktivitas di lapangan adalah seluas kurang lebih 30.841 Ha (Anugrah, 2021).



Sumber: DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Provinsi Kalimantan Selatan (2018).

Gambar 1. 1 Peta Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan

Berkembangnya aktivitas pertambangan menjadi salah satu *leading sector* dalam menopang perekonomian, sehingga menjadikan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh positif dan memiliki proses yang baik seperti penerimaan daerah melalui dana bagi hasil tambang dan mineral yang membawa kenaikan APBD Kabupaten atau Kota. Hal tersebut dapat terlihat dari Distribusi PDRB (produk domestik regional bruto), Kabupaten Tabalong menurut Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian atau (*Mining and Quarrying Persen*), yaitu 40.96% tahun 2020, 43.55% tahun 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 58.06% pada tahun 2022, (BPS Kabupaten Tabalong 2022) . Hadirnya pertambangan diharapkan dapat meningkatkan ketersediaannya lapangan kerja di sektor pertambangan, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sebagai salah satu Kabupaten di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong merupakan salah satu Kabupaten yang cukup kaya dengan sumber daya alam, potensi sumber daya alam yang sudah banyak dikelola secara besar-besaran adalah pertambangan batubara dan mineral. Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah 3,946 km², yang terbagi dalam 12 kecamatan, 13 kelurahan dan 121 desa, (BPS Kabupaten Tabalong 2018). Perusahaan tambang tersebar pada tiga kecamatan di Kabupaten Tabalong, yaitu Kecamatan Haruai, Upau, dan Murung Pudak. Adapun beberapa perusahaan besar tambang yang sudah beroperasi di wilayah Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan antara lain PT. Conch South Kalimantan Cement, PT. Adaro Indonesia, dan PT. Bara Pramulya Abadi.

Bagai pedang bermata dua, aktivitas pertambangan tentunya akan memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi di wilayah Kabupaten Tabalong. Adapun dampak positif dari adanya aktivitas pertambangan secara umum yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan, karena perusahaan mampu mendorong dan menggerakkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Besarnya permintaan untuk ekspor dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan energi berdampak pada pembukaan lahan tambang yang semakin luas, memberikan dampak yang negatif, dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan dapat dilihat pada kerusakan lingkungan yang terjadi, ditunjukkan dengan adanya penurunan kualitas lahan, aliran air, kondisi tanah, pola vegetasi dan habitat fauna. Kualitas lingkungan yang menurun dapat menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat, berubahnya *landscape* alam sehingga menurunnya nilai estetika, terganggunya ekosistem, dan mengakibatkan kerugian ekonomi.



Sumber : Abdullah Azzam (2022)

Gambar 1. 2 Bekas Tambang di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan

Mengingat besarnya potensi negatif dari pertambangan maka perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi di areal bekas tambang dan daerah sekitarnya yang terdampak akibat aktivitas pertambangan, Paitung *et al.*, (2011). Adapun kegiatan yang perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif yaitu melakukan perencanaan tahap awal hingga pasca tambang sebelum dilakukan pertambangan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan dengan segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, Buli (2018). Pemulihan dan rehabilitas lingkungan bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan ke kondisi semula atau setidaknya mendekati kondisi semula.

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan fenomena dan pola yang terjadi agar bisa menjadi bahan kajian dan refleksi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawab atau kewajiban, dan perspektif masyarakat agar bisa menjaga lingkungan. Berdasarkan beberapa kajian literatur terdahulu dan dengan mempertimbangkan data empiris, peneliti memutuskan untuk menyusun penelitian berjudul **Analisis Kualitatif Dampak Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari aktivitas pertambangan terhadap kerusakan lingkungan di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana dampak ekonomi masyarakat yang berada disekitar lokasi tambang di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana upaya perusahaan memberikan pertanggungjawaban dalam mengelola kerusakan lingkungan di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak dari pertambangan terhadap kerusakan lingkungan di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak ekonomi masyarakat yang berada disekitar lokasi tambang di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perusahaan tambang memberikan pertanggungjawaban dalam mengelola kerusakan lingkungan di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Perusahaan pertambangan, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan upaya untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan di Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah, sebagai bahan referensi dalam memberikan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
3. Masyarakat, sebagai bahan refleksi untuk menciptakan perspektif dan kesadaran akan menjaga lingkungan.
4. Pembaca, sebagai bahan referensi dan pembanding dalam studi/penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

1.5 Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I dalam penelitian ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II dalam penelitian ini akan menguraikan teori yang melandasi penelitian yaitu teori yang berkaitan dengan tambang, lingkungan dan studi empiris sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III dalam penelitian ini akan menguraikan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknis analisis data, dan tahapan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV dalam penelitian ini akan menjabarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari tahapan analisis data pada model yang telah diestimasi.

BAB V PENUTUP

Bab V dalam penelitian ini akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, pada bab V akan dijabarkan pula mengenai saran yang diberikan peneliti kepada para pemangku kepentingan yang relevan dengan hasil penelitian ini.